

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS, BIDAN DAN PERAWAT
SERTA IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER
DAN REFRAKSIONIS OPTISIEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO**

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pemberian izin praktek tenaga medis, bidan dan perawat serta pemberian izin kerja bagi asisten apoteker dan refraksionis optisien sebagai salah satu upaya pemerataan pelayanan kesehatan perlu ditata agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan ;
 - b. bahwa peran serta organisasi profesi sebagai pembina perlu didayakan agar upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal ;
 - c. bahwa dalam rangka penerbitan izin praktek tenaga medis, bidan dan perawat, serta izin kerja asisten apoteker dan refraksionis optisien yang melakukan kegiatan pelayanan di wilayah Kota Mojokerto, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemberian Izin Praktek Tenaga Medis, Bidan dan Perawat Serta Izin Kerja Asisten Apoteker dan Refraksionis Optisien dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 916/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Izin Praktek Bagi Tenaga Medis ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Refraksionis Optisien ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 679/MENKES/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS, BIDAN DAN PERAWAT SERTA IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER DAN REFRAKSIONIS OPTISIEN

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Kepala Dinas Kesehatan, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto ;
- e. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis baik lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- f. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku ;
- g. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker ;

- i. Refraksionis Optisien adalah seorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Surat Penugasan selanjutnya disingkat SP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (regristasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Surat Izin Bidan selanjutnya disingkat SIB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- l. Surat Izin Perawat selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat ;
- m. Surat Izin Asisten Apoteker selanjutnya disingkat SIAA adalah bukti tertulis atas kewenangan yang diberikan kepada pemegang ijazah Sekolah Asisten Apoteker/Sekolah Menengah Farmasi dan Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi dan Makanan, Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Politeknik Kesehatan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker ;
- n. Surat Izin Refraksionis Optisien selanjutnya disingkat SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia ;
- o. Surat Izin Praktek Medis selanjutnya disingkat SIPM adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya ;
- p. Surat Izin Praktik Bidan selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan ;

- q. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan atau kelompok ;
- r. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien untuk menjalankan praktik atau pekerjaan sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing pada sarana pelayanan kesehatan dan sarana kefarmasian ;
- s. Standart profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik ;
- t. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN).

BAB II

IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS

Pasal 2

Tenaga medis yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan kesehatan dan praktek perorangan wajib memiliki SIPM.

Pasal 3

Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi sarana pelayanan kesehatan medik dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Swasta.

Pasal 4

Untuk memperoleh SIPM, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan SP dan rekomendasi organisasi profesi.

Pasal 5

SIPM dapat diberikan maksimal di 3 (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan kecuali apabila menurut penilaian Kepala Dinas Kesehatan masih kekurangan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setempat.

Pasal 6

Dalam pemasangan papan nama praktek perorangan tenaga medis harus memenuhi ketentuan :

- a. Papan nama berukuran 40 x 60 cm, tidak boleh melebihi 60 x 90 cm, cat dasar putih dengan huruf hitam ;
- b. Tulisan yang tertera pada papan adalah nama, gelar yang sah dan jam praktek ;
- c. Papan nama tidak boleh dihiasi warna atau penerangan iklan dalam bentuk apapun ;

Pasal 7

- (1) SIPM berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali ;
- (2) Permohonan perbaharuan diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dilampiri dengan rekomendasi organisasi profesi dan fotokopi SIP yang lama.

Pasal 8

SIPM bagi dokter atau dokter gigi diarahkan untuk melakukan praktik sebagai dokter keluarga.

Pasal 9

SIPM bagi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis diarahkan untuk melakukan praktik di sarana kesehatan rujukan.

BAB III

IZIN PRAKTIK BIDAN

Pasal 10

- (1) Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB ;
- (2) Bidan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan atau perorangan.

Pasal 11

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan SIB yang masih berlaku dan rekomendasi organisasi profesi.

Pasal 12

SIPB berlaku sepanjang SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbarui kembali.

Pasal 13

Bidan pegawai tidak tetap dalam rangka pelaksanaan masa bakti tidak memerlukan SIPB.

BAB IV

KEWENANGAN PRAKTIK BIDAN

Pasal 14

Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi :

- a. Pelayanan kebidanan ;
- b. Pelayanan keluarga berencana ;
- c. Pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditujukan kepada ibu dan anak ;
- (2) Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui dan masa antara (periode interval) ;
- (3) Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah.

Pasal 16

- (1) Pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi :
 - a. Penyuluhan dan konseling ;
 - b. Pemeriksaan fisik ;
 - c. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal ;

- d. Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus iminens, hiperemesis gravidarum tingkat I, preeklamsi ringan dan anemi ringan ;
 - e. Pertolongan persalinan normal ;
 - f. Pertolongan persalinan abnormal, yang mencakup letak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini (KPD) tanpa infeksi, perdarahan post partum, laserasi jalan lahir, distosia karena inersia uteri primer, post term dan pre term ;
 - g. Pelayanan ibu nifas normal ;
 - h. Pelayanan ibu nifas abnormal yang mencakup retensio placenta, renjatan dan infeksi ringan ;
 - i. Pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.
- (2) Pelayanan kebidanan kepada anak meliputi :
- a. Pemeriksaan bayi baru lahir ;
 - b. Perawatan tali pusat ;
 - c. Perawatan bayi ;
 - d. Resusitasi pada bayi baru lahir ;
 - e. Pemantauan tumbuh kembang anak ;
 - f. Pemberian imunisasi ;
 - g. Pemberian penyuluhan.

Pasal 17

Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berwenang untuk :

- a. Memberikan imunisasi ;
- b. Memberikan suntikan pada penyulit kehamilan, persalinan dan nifas ;
- c. Mengeluarkan placenta secara manual ;
- d. Bimbingan senam hamil ;
- e. Pengeluaran sisa jaringan konsepsi ;
- f. Episiotomi ;
- g. Penjahitan luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat II ;

- h. Amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm ;
- i. Pemberian infus ;
- j. Pemberian suntikan intramuskular uteronotika, antibiotika dan sedativa ;
- k. Kompresi bimanual ;
- l. Versi ekstraksi gemilli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya ;
- m. Vacum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul.
- n. Pengendalian anemi ;
- o. Meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu ;
- p. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia ;
- q. Penanganan hipotermi ;
- r. Pemberian minum dengan sonde/pipet ;
- s. Pemberian obat-obat terbatas, melalui lembaran permintaan obat sesuai dengan formulir telampir ;
- t. Pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian.

Pasal 18

Bidan dalam pemberian pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berwenang untuk :

- a. Memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom ;
- b. Memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi ;
- c. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim ;
- d. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit ;
- e. Memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.

Pasal 19

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berwenang untuk :

- a. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak ;
- b. Memantau tumbuh kembang anak ;
- c. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas ;
- d. Melaksanakan deteksi dini, melaksanakan pertolongan pertama, merujuk dan meberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.

Pasal 20

Bidan dalam menjalankan praktik perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan ruangan praktik, tempat tidur, peralatan, obat-obatan dan kelengkapan administrasi.

Pasal 21

Bidan dalam menjalankan praktik perorangan sekurang-kurangnya harus memiliki peralatan dan kelengkapan administratif yang diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak serta keluarga berencana.

Pasal 23

- (1) Bidan dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi ;
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidan dalam melaksanakan praktik sesuai dengan kewenangan harus :
 - a. Menghormati hak pasien ;

- b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ;
- c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Memberikan informasi tentang pelayanan yang akan diberikan ;
- e. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.
- f. Melakukan catatan medik (medical record) dengan baik.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan praktiknya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan ;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Puskesmas dan tembusan kepada Dinas Kesehatan ;
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jumlah ibu hamil yang dilayani ;
 - b. Jumlah persalinan normal ;
 - c. Jumlah persalinan abnormal (pendarahan, infeksi, proeklamsi/eklamsi dan gangguan obstetri lainnya) ;
 - d. Jumlah kelahiran ;
 - e. Lahir hidup ;
 - f. Lahir mati ;
 - g. Jumlah ibu yang dirujuk dan kelainnya ;
 - h. Jumlah ibu hamil, bersalin, nifas (yang dilayani) meninggal ;
 - i. Jumlah bayi baru lahir (0 - 28 hari) yang dilayani ;
 - j. Jumlah bayi yang dilayani dan jenis pelayanan yang dilakukan ;
 - k. Jumlah ibu nifas yang dilayani ;
 - l. Jumlah PUS yang mendapat pelayanan kontrasepsi dan jenisnya.

BAB V

IZIN PRAKTEK PERAWAT

Pasal 25

- (1) Perawat dapat melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan atau berkelompok ;
- (2) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK ;
- (3) Perawat yang melakukan praktik perorangan/ berkelompok wajib memiliki SIPP.

Pasal 26

SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan SIP yang masih berlaku dan rekomendasi organisasi profesi ;

Pasal 27

SIK hanya berlaku pada satu tempat sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 28

Permohonan SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

Pasal 29

SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi.

Pasal 30

SIK dan SIPP berlaku sepanjang SIP belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali.

Pasal 31

Perawat yang menjalankan praktik perorangan tidak diperbolehkan memasang papan praktik.

Pasal 32

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib melaporkan perawat yang melakukan praktik dan yang berhenti melakukan praktik pada sarana pelayanan kesehatannya kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada organisasi profesi.

BAB VI

KEWENANGAN PRAKTIK PERAWAT

Pasal 33

Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berwenang untuk :

- a. Melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi keperawatan ;
- b. Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan ;
- c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b harus sesuai dengan standart asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi ;
- d. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.

Pasal 34

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 perawat berkewajiban untuk :

- a. Menghormati hak pasien ;
- b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ;
- c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Memberikan informasi ;
- e. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan ;
- f. Melakukan catatan perawatan dengan baik.

Pasal 35

Perawat dalam melakukan praktik keperawatan harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi.

Pasal 36

Perawat dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 37

Perawat dalam menjalankan praktik keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi.

Pasal 38

- (1) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien, perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ;
- (2) Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pasal 39

- (1) Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah ;
- (2) Perawat dapat melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk kunjungan rumah harus membawa perlengkapan perawatan sesuai kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Perawat dalam menjalankan praktik perorangan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan ;

- b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan maupun kunjungan rumah ;
 - c. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan, formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.
- (2) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standart perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan organisasi profesi.

BAB VII

IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER

Pasal 41

- (1) Setiap Asisten Apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian pemerintah maupun swasta wajib memiliki SIKAA ;
- (2) Pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;
- (3) Pekerjaan kefarmasian oleh Asisten Apoteker dilakukan dibawah pengawasan apoteker, tenaga kesehatan atau dilakukan secara mandiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

SIKAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan SIAA yang masih berlaku dan rekomendasi organisasi profesi ;

Pasal 43

SIKAA hanya berlaku pada 1 (satu) sarana kefarmasian.

Pasal 44

Asisten Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian wajib memiliki SIKAA selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

Pasal 45

SIKAA berlaku sepanjang SIAA belum habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui kembali.

BAB VIII

IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN

Pasal 46

Setiap refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK)

Pasal 47

SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diper-oleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan SIRO yang masih berlaku dan rekomendasi organisasi profesi ;

Pasal 48

Permohonan SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterima bekerja.

Pasal 49

SIK hanya berlaku pada 1 (satu) sarana kesehatan.

Pasal 50

SIK berlaku sepanjang SIRO belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali.

BAB IX

KEWENANGAN REFRAKSIONIS OPTISIEN

Pasal 51

- (1) Refraksionis optisien dalam melaksanakan pekerjaan berwenang untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan mata dasar ;

- b. Melakukan pemeriksaan refraksi ;
 - c. Menetapkan, menyiapkan dan membuat kacamata berdasarkan ukuran lensa kacamata/lensa kontak sesuai dengan kebutuhan ;
 - d. Menerima dan melayani resep kacamata dari dokter spesialis mata ;
 - e. Mengepas (fitting) kacamata/lensa kontak pada pemakai/pasien untuk kenyamanan dan keserasian.
- (2) Dalam hal tidak ada dokter spesialis mata di daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d, refraksionis optisien dapat melayani resep kacamata dari dokter umum yang berwenang.

Pasal 52

Refraksionis optisien dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus :

- a. Menghormati hak pasien ;
- b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ;
- c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Meminta persetujuan (informed consent) tindakan yang akan dilakukan ;
- e. Memberikan informasi kepada pasien ;
- f. Melakukan pencatatan (medical record) dengan baik.

Pasal 53

Refraksionis optisien dalam melaksanakan pekerjaannya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi.

Pasal 54

- (1) Refraksionis optisien yang bekerja sebagai penanggung jawab teknis pada sebuah optikal, wajib bekerja penuh dan dilarang bekerja di sarana kesehatan lainnya ;
- (2) Refraksionis optisien yang bekerja sebagai pelaksana hanya diperbolehkan bekerja maksimum pada 2 (dua) sarana kesehatan.

Pasal 55

Refraksionis optisien dalam menjalankan pekerjaan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN
MENCABUT SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS,
BIDAN, PERAWAT, SURAT IZIN KERJA ASISTEN
APOTEKER DAN REFRAKSIONIS OPTISIEN

Pasal 56

- (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- (2) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat menunjuk pejabat lain.

Pasal 57

- (1) Permohonan Surat Ijin Praktik dan / atau Surat Ijin Kerja yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima ;
- (2) Apabila permohonan disetujui, Kepala Dinas Kesehatan harus menerbitkan Surat ijin Praktik dan/atau Surat Ijin Kerja ;
- (3) Apabila permohonan ditolak, Kepala Dinas Kesehatan harus memberi alasan penolakan tersebut.

Pasal 58

- (1) Pencabutan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja dilakukan berdasarkan :
 - a. Permintaan yang bersangkutan ;
 - b. Rekomendasi Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) atau Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) ;
 - c. Rekomendasi dari organisasi profesi ;
 - d. Keputusan Pengadilan.

- (2) Surat keputusan pencabutan surat izin praktik dan surat izin kerja disampaikan kepada yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan ;
- (3) Dalam surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disingkatkan lamanya jangka waktu pencabutan surat izin praktik dan surat izin kerja ;
- (4) Terhadap keputusan pencabutan surat izin praktek dan surat izin kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan keberatan kepada Walikota dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diajukan keberatan, maka keputusan pencabutan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (5) Walikota memutuskan di tingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan surat izin praktik dan surat izin kerja ;
- (6) Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempuh, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 59

Surat Izin Praktek dapat diberikan kepada tenaga medis, bidan, perawat dan surat izin kerja yang diberikan kepada asisten apoteker dan refraksionis optisien lulusan luar negeri apabila telah memenuhi persyaratan :

- a. Sebagaimana ketentuan peraturan ini ;
- b. Memiliki surat keterangan selesai melakukan adaptasi.

Pasal 60

- (1) Dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan nasional Menteri Kesehatan dan/atau atas rekomendasi Pengurus Besar Organisasi Profesi dapat mencabut untuk sementara surat izin praktik bagi tenaga medis, bidan, perawat serta surat izin kerja asisten apoteker dan refraksionis optisien yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Surat izin praktik medis, bidan, perawat serta surat izin kerja asisten apoteker dan refraksionis optisien harus dipajang pada ruang pemeriksaan/pelayanan, kecuali tenaga medis nomor surat izin praktik harus pula dicantumkan pada kertas resep.

Pasal 62

Kepala Dinas Kesehatan melaporkan setiap mengeluarkan dan pencabutan surat izin praktik tenaga medis kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan organisasi profesi setempat.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan/atau organisasi profesi yang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga medis, bidan dan perawat yang melakukan praktik dan pekerjaan kefarmasian bagi asisten apoteker serta refraksionis optisien yang melakukan pekerjaan di wilayah Kota Mojokerto ;
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas dalam pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 64

Pembinaan oleh organisasi terhadap tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien yang menjalankan praktik atau pekerjaan meliputi :

- a. Tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi ;

- b. Angka kredit yang dikumpulkan berasal dari kegiatan pendidikan berkelanjutan dalam bentuk kegiatan ilmiah, pelatihan dalam bidang profesinya masing-masing dan pengabdian masyarakat ;
- c. Rincian dan tata cara pengumpulan angka kredit dari masing-masing unsur ditentukan oleh organisasi profesi masing-masing ;
- d. Organisasi profesi berkewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan.

Pasal 65

Tenaga medis dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi ;
- b. Menjalankan praktik di luar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktik ;
- c. Memberikan atau meracik obat, kecuali suntikan ;
- d. Menjalankan praktik dalam keadaan fisik dan mental terganggu.

Pasal 66

- (1) Bidan dan perawat dalam melakukan praktik dilarang :
 - a. Menjalankan praktik apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktik ;
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi.
- (2) Bagi bidan dan perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat, dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ;
- (3) Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk maksud menyelamatkan jiwa.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan dapat membentuk Tim / Panitia yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan praktik tenaga medis, perawat, bidan serta pekerjaan asisten apoteker dan refraksionis optisien.

- (2) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi dan unsur pemerintah yang terkait dengan perizinan.

Pasal 68

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dan kefarmasian wajib melaporkan tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien yang melakukan praktik dan pekerjaan sesuai dengan profesinya serta yang berhenti kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan tembusan kepada organisasi profesi.

Pasal 69

Tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien dalam menjalankan praktik dan pekerjaannya wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI

Pasal 70

- (1) Tata urutan pemberian sanksi terhadap tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam peraturan ini dapat dikenakan tindakan disiplin mulai dari teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin ;
- (2) Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan / atau organisasi profesi dapat memberi peringatan lisan atau tertulis kepada tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini ;

- (2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut SIP dan atau SIK.

Pasal 72

Tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, 65, 66 dan atau Pasal 69 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktik dan surat izin kerja sebagai berikut :

- a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin selama-lamanya 3 (tiga) bulan ;
- b. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan izin selama-lamanya 6 (enam) bulan ;
- c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan izin selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 73

Terhadap tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien yang dengan sengaja :

- a. Melakukan praktik atau bekerja tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 10 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan (3), Pasal 41 ayat (1) serta Pasal 46 ;
- b. Melakukan praktik atau bekerja tidak mendapat pengakuan/adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau ;
- c. Melakukan praktik atau bekerja tidak sesuai dengan tingkat kewenangan dan standar profesi, dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 74

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien kepada Dinas Kesehatan dan/atau mempekerjakan tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien yang tidak mempunyai surat izin praktik dan surat izin kerja, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien yang melakukan pelayanan kesehatan atau pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan ;
- (2) Bagi tenaga medis, bidan, perawat, asisten apoteker dan refraksionis optisien yang telah mempunyai surat izin praktik atau surat izin kerja, wajib memperbaharainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal peraturan ini ditetapkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka pengaturan izin praktek dan izin kerja sebagaimana telah dikeluarkan peraturan sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 6 Nopember 2003
WALIKOTA MOJOKERTO

TEGOEH SOEJONO, S.H.